

PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MEMUTUS PENUNTUTAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*NEBIS IN IDEM*) DALAM PERKARA PEMBUNUHAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 57 PK/PID/2015)

Krisna Vidya Antakusuma

Abstrak

Jurnal penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pengajuan Peninjauan Kembali Terpidana berdasarkan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan Judex Facti dalam memutus perkara pembunuhan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif. Kasus yang dikaji pada penelitian ini adalah kasus pembunuhan yang dilakukan oleh para Terpidana Sri Suprihatin dan Sri Handoko yang terjadi tahun 2013, dan dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 57 PK/PID/2015.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan bahwa para Terpidana mengajukan Peninjauan Kembali atas alasan adanya kekeliruan yang nyata atau kekeliruan putusan Judex Facti. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya Asas Nebis In Idem yang memenuhi rumusan dalam Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHP tentang syarat permohonan peninjauan kembali. Putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan putusan Judex Facti yang nyata dalam perkara pembunuhan, sehingga putusan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali Terpidana, membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 719/Pid.B/2013/PN.Smg, tanggal 5 Februari 2014, dan mengadili menyatakan penuntutan Penuntut Umum kepada Terpidana Sri Handoko tidak dapat diterima karena Nebis in Idem.

Kata kunci : Pembunuhan, Peninjauan Kembali, Nebis In Idem

Abstract

This research aims is to find out the reconsideration by defendant on the basis of a failure to apply the judge, judex facti and oversight in deciding cases of murder . This research includes studies of normative prescriptive. The case studied in this study were cases of murder that committed by the convict named Sri Suprihatin and Sri Handoko which occurred in 2013, that can be seen on the Supreme Court Decision Number. 57/PK/PID/2015.

Based on the research, this study obtain result that the reconsideration proposed by the defendant with judex facti reason. This is indicated by the principle of nebis in idem has fulfilled contained in Article 263 paragraph 2 letter c of KUHP about prerequisite to propose reconsideration appeal. The decision have shown an oversight of the Judge or a decision of judex factie's apparent verdict in the murder case, with the result that the Supreme Court's decision granted the request of reconsideration, and canceled the decision of the District Court Number 719/Pid.B/2013/PN.Smg on the 5th of February 2014, prosecute and declare that the Prosecutor's claim to the convict Sri Handoko is unacceptable because of nebis in idem.

Key words : Murder, Reconsideration, Nebis In Idem

A. Pendahuluan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHP, sebagai dasar agar para pelaksana penegak hukum menjalankan fungsi dan wewenang sesuai dengan ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dalam tindak pidana dibuktikan dengan adanya proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang, pembuktian, kemudian putusan pengadilan yang dilakukan oleh Hakim sebagai pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Pengungkapan fakta hukum dalam suatu tindak pidana merupakan bagian

proses penegakan hukum pidana yang tidak dapat dianggap sederhana dan mudah. Ketika penegak hukum dihadapkan pada suatu tindak pidana yang tingkat pembuktiannya sangat kompleks dan sulit, tidak mustahil jika putusan pengadilan yang dihasilkanpun dapat berakibat menjadi keliru atau tidak tepat.

Putusan Pengadilan yang tidak memuaskan Terdakwa atau Penuntut Umum atau Terpidana dapat diajukan upaya hukum. Seperti yang tercantum dalam Pasal 1 butir 12 KUHP, upaya hukum adalah hak Terdakwa atau Penuntut Umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa Perlawanan atau Banding atau Kasasi atau hak Terpidana untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Pasal 263 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa “terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung.”

Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum luar biasa dalam proses beracara pidana. Sesuai dengan ketentuan Pasal 263 KUHP Peninjauan Kembali hanya boleh dapat diajukan oleh Terpidana atau ahli warisnya terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap termasuk putusan Mahkamah Agung. Ini berarti selain Terpidana maupun ahli waris tidak berhak mengajukan Peninjauan Kembali, karena Peninjauan Kembali diajukan semata – mata untuk memulihkan keadilan dan hak – hak Terpidana yang telah dirampas negara secara tidak sah, bukan digunakan oleh negara untuk membongkar kasus yang sudah diputus pembebasan dan lepas dari tuntutan hukum yang tetap (Adami Chazawi, 2010 : 23).

Terdapat beberapa alasan untuk mengajukan Peninjauan Kembali yaitu:

1. Peninjauan Kembali dapat diajukan apabila terdapat novum atau bukti baru yang apabila bukti baru tersebut telah diketahui pada persidangan sebelumnya maka akan menyebabkan putusan menjadi bebas;
2. Peninjauan Kembali dapat diajukan apabila dasar pertimbangan yang digunakan oleh Hakim untuk mengambil keputusan antara yang satu dengan yang lain bertentangan; dan
3. Peninjauan Kembali dapat diajukan apabila nyata-nyata diketahui terjadi kesalahan didalam penerapan hukum oleh Hakim Pengajuan Peninjauan Kembali tidak dibatasi oleh waktu.

Berkaitan dengan asas *Ne Bis In Idem* bahwa tujuan penerapan asas *Nebis In Idem* dalam perkara pidana adalah untuk memberikan perlindungan dan perkara pidana yang sama dan yang sebelumnya pernah diputus dan juga menghindari agar pemerintah tidak secara berulang-ulang memeriksa perkara yang telah diperiksa sebelumnya yang pada akhirnya menimbulkan beberapa putusan yang berbeda-beda.

Hukum pidana nasional di Indonesia, asas *Nebis In Idem* dapat kita temui dalam **Pasal 76 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP** yaitu seseorang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang telah mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Asas *ne bis in idem* ini berlaku dalam hal seseorang telah mendapat putusan bebas (*vrijspraak*), lepas (*onstlag van alle rechtsvolging*) atau pemidanaan (*veroordeling*) (lihat **Pasal 75 Ayat (2) KUHP**).

Kaitannya dengan permasalahan yang ada dalam kasus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 57 PK/Pid/2015 yakni adanya upaya hukum luar biasa permohonan Peninjauan Kembali yaitu dalam perkara tindak pidana pembunuhan di Kampung Margorejo Timur Kota Semarang. Dimana berawal dari Sri Suprihatin dan Sri Handoko pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2013 sekitar pukul 20.00 WIB terjadi adu mulut antara Sri Handoko dengan Dedi Setiawan yang saat itu sedang dalam kondisi mabuk. Saat itu Dedi mengancam akan membacok Sri Handoko. Sekitar pukul 24.00 WIB Sri Suprihatin dan Sri Handoko pulang ke rumahnya dan menyiapkan senjata tajam untuk berjaga-jaga jika Dedi Setiawan dan Tri Daryanto menyerang Sri Suprihatin dan Sri Handoko. Sekitar pukul 00.30 WIB, Tri Daryanto dengan membawa sebuah sangkur dan sebuah parang datang bersama dengan Dedi yang membawa sebuah clurit besar dan sebuah parang yang langsung menghampiri Sri Suprihatin dan Sri Handoko yang saat itu sedang duduk di depan rumah mereka. Setelah itu terjadi keributan antara Sri Suprihatin dengan Tri Daryanto dan Sri Handoko dengan Dedi Setiawan. Setelah Sri Handoko berhasil melumpuhkan Dedi, kemudian Sri Handoko langsung membantu Sri Suprihatin dengan cara memegangi korban Tri Daryanto agar Sri Suprihatin dapat dengan mudah menganiaya korban Tri Daryanto dengan cara menusuk perut korban berulang kali dan membacok ke arah kepala korban Tri Daryanto sebanyak 3 kali sehingga mengakibatkan korban tersungkur di jalan. Setelah korban Tri Daryanto jatuh tengkurap, Sri Suprihatin langsung menusuk punggung korban sebanyak 2 kali. Kedua Terdakwa langsung pergi melarikan diri.

Terkait putusan mengenai perkara pembunuhan yang dikaji dalam penulisan hukum ini, Sri Suprihatin dan Sri Handoko telah diadili dan diputus pidana dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 718/Pid.B/2013, kemudian Sri Suprihatin dan Sri Handoko diadili dan diputus pidana mengenai perkara yang sama dalam putusan yang sama dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 719/Pid.B/2013. Terdakwa kemudian mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung dengan alasan *Judex Facti* telah melakukan pelanggaran terhadap asas *Nebis In Idem*. Mahkamah Agung menjatuhkan putusan Nomor 57 PK/PID/2015 yaitu Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali Terpidana Sri Handoko, Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 719/Pid.B/2013/PN.Smg, dan Mahkamah Agung mengadili sendiri Terpidana Sri Handoko.

Berdasarkan uraian diatas penulis menyusun rumusan masalah berupa apakah argumentasi Peninjauan Kembali Terpidana karena terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan putusan *Judex Facti* dalam perkara pembunuhan telah sesuai Pasal 263 KUHAP dan apakah pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dan menyatakan penuntutan tidak dapat diterima karena *Nebis In Idem* telah sesuai Pasal 266 KUHAP, maka penulis membuat sebuah bentuk penulisan jurnal yang berjudul “**ARGUMENTASI PENINJAUAN KEMBALI TERPIDANA DAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MEMUTUS PENUNTUTAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA NEBIS IN IDEM DALAM PERKARA PEMBUNUHAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 57 PK/PID/2015)**”.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kasus (*case approach*) dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam pengumpulan bahan hukum, penulis menggunakan studi kepustakaan (*library reaserch*) dengan membaca, mempelajari, mengkaji, dan membuat catatan dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen serta tulisan-tulisan baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan masalah yang menjadi obyek penelitian. Analisis bahan hukum menggunakan deduksi silogisme yang berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian diajukan premis minor, dari kedua premis tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 89).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Sri Suprihatin bin Joyo Sudiro dan Sri Handoko alias Hok bin Joyo Sudiro yang bermula pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2013 sekira pukul 20.00 WIB terjadi adu mulut antara Sri Handoko dengan kakak korban yakni Dedi Setiawan yang saat itu sedang dalam kondisi mabuk. Saat itu Dedi mengancam akan membacok Sri Handoko. Pukul 24.00 WIB Sri Suprihatin dan Sri Handoko pulang ke rumahnya dan menyiapkan senjata tajam untuk berjaga-jaga jikalau Dedi dan korban Tri Daryanto menyerang Sri Handoko dan Sri Prihatin. Sekiranya pukul 00.30 WIB, korban Tri Daryanto dengan membawa 1 buah sangkur dan 1 buah parang datang bersama dengan Dedi yang membawa 1 buah clurit besar dan 1 buah parang yang langsung menghampiri kedua Terdakwa yang saat itu sedang duduk di depan rumah mereka. Setelah itu terjadi keributan antara Sri Handoko dengan Tri Daryanto dan Sri Suprihatin dengan Dedi. Setelah Sri Suprihatin berhasil melumpuhkan Dedi, kemudian Sri Suprihatin langsung membantu Sri Handoko dengan cara memegang Tri Daryanto agar Sri Handoko dapat dengan mudah menganiaya Tri Daryanto dengan cara menusuk perut korban berulang kali dan membacok ke arah kepala Tri Daryanto sebanyak 3 kali sehingga mengakibatkan korban tersungkur di jalan. Setelah korban Tri Daryanto jatuh tengkurap, Sri Handoko langsung menusuk punggung korban sebanyak 2 kali. Kedua Terdakwa kemudian langsung pergi melarikan diri.

Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Semarang dalam surat dakwaannya mengajukan dakwaan terhadap Terdakwa Sri Handoko dan Sri Suprihatin dengan dakwaan pertama tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP atau dakwaan kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP. Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam Putusan Nomor 718/Pid.B/2013/Pn.Smg menjatuhkan putusan dengan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan” dengan pidana selama 5 (Lima) Tahun. Penuntut Umum menntut kembali Terpidana Sri Handoko dan Suprihatin dan di putus Hakim Pengadilan Negeri Semarang dengan putusan Nomor 719/Pid.B/2013/Pn.Smg dengan subyek pelaku tindak pidana yang sama orangnya, perbuatan material yang dilakukan sama dalam satu peristiwa, kedua putusan tersebut keduanya telah berkekuatan hukum tetap, *dan tempus* dan *locus delicti* yang sama. Terpidana

Sri Handoko mengajukan Peninjauan Kembali dan Hakim Mahkamah Agung mengabulkan permintaan Peninjauan Kembali tersebut dan menjatuhkan putusan dengan menguatkan Putusan Nomor 718/Pid.B/2013/Pn.Smg.

1. **Kesesuaian Argumentasi Peninjauan Kembali Terpidana karena terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan putusan *Judex Facti* dalam perkara pembunuhan dalam Pasal 263 KUHAP**

Hukum diciptakan untuk mencapai keadilan dan memberikannya kepada setiap orang menjadi haknya. Tujuan hukum adalah adanya ketertiban, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan dalam tata kehidupan masyarakat. Adanya hukum bertujuan agar setiap perkara yang dilakukan dapat diselesaikan melalui proses pengadilan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Sebagaimana dalam tujuan hukum acara pidana adalah memperoleh kebenaran yang materiil maka proses persidangan harus dilakukan sebagaimana mestinya.

Pengungkapan fakta hukum dalam suatu tindak pidana merupakan bagian proses penegakan hukum pidana yang tidak dapat dianggap sederhana dan mudah. Ketika penegak hukum dihadapkan pada suatu tindak pidana yang tingkat pembuktiannya sangat kompleks dan sulit, tidak mustahil jika putusan pengadilan yang dihasilkanpun dapat berakibat menjadi keliru atau tidak tepat.

Putusan Pengadilan yang tidak memuaskan Terdakwa atau Penuntut Umum atau Terpidana dapat diajukan upaya hukum. Seperti yang tercantum dalam Pasal 1 butir 12 KUHAP, upaya hukum adalah hak Terdakwa atau Penuntut Umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa Perlawanan atau Banding atau Kasasi atau hak Terpidana untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.

Upaya hukum PK disebut sebagai upaya hukum luar biasa karena Undang-Undang memberi kesempatan untuk mengajukan PK dengan segala persyaratannya. Syarat-syarat tersebut diberlakukan untuk menerapkan asas keadilan terhadap pemberlakuan asas kepastian hukum, karena itu PK berorientasi pada tuntutan keadilan. Putusan Hakim merupakan karya manusia yang tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan hakim secara manusiawi. Adanya lembaga PK ini bertujuan untuk menemukan kebenaran hukum dan keadilan yang sesungguhnya. Syarat permohonan PK diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP antara lain terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yaitu permintaan Peninjauan Kembali dilakukan atas dasar yaitu (1) apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu ditetapkan ketentuan pidana yang lebih ringan; (2) apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain; (3) apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata. PK dapat diajukan terhadap putusan Kasasi Mahkamah Agung apabila pada putusan sebelumnya dijetahui terdapat kesalahan atau kekhilafan Hakim dalam memutus perkara ataupun terdapat bukti baru yang belum pernah diungkapkan dalam persidangan sebelumnya. Demi terpenuhinya kepastian hukum maka permohonan PK hanya dapat dilakukan satu kali saja (Pasal 268 ayat (3) KUHAP), meskipun ketentuan ini tidak lagi mempunyai kekuatan mengikat sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013, tanggal 6 Maret 2014, namun Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut dipandang tidak menciptakan kepastian hukum sehingga dikeluarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana sebagai panduan bagi para Hakim dalam mempertimbangkan dan memutus pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara pidana.

Hasil penelitian terhadap permohonan PK dalam perkara Tindak Pidana pembunuhan telah memenuhi syarat untuk diterima dan diperiksa, berdasarkan Akta Permohonan Peninjauan Kembali tertanggal 25 Februari 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Salatiga yang menyatakan bahwa Terpidana telah memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali.

Bahwa alasan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan karena dalam putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Semarang Nomor 718/Pid.B/2013/PN.Smg tanggal 5 Februari 2014 terdapat kekhilafan Hakim terhadap kekeliruan nyata dalam memutus perkara dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Sri Handoko alias Hok bin Joyo Sudiro dalam perkara pidana Pengadilan Negeri Semarang Nomor 718/Pid.B/2013/ PN.Smg didakwa secara alternatif pertama

melanggar Pasal 338 KUHP, alternatif kedua melanggar Pasal 351 Ayat 3 KUHPidana dan dinyatakan terbukti melakukan pembunuhan dipidana penjara 5 (lima) tahun;

2. Bahwa dalam perkara pidana Pengadilan Negeri Semarang Nomor 719/Pid.B/2013/PN.Smg tanggal 5 Februari 2014, Terdakwa Sri Handoko didakwa pada 170 Ayat 2 ke 3 KUHPidana bersama-sama dengan Terdakwa lain Sri Suprihatin bin Joyo Sudiro dinyatakan terbukti di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan mati;

Bahwa oleh karena Terdakwa Sri Handoko dalam kedua putusan tersebut mempunyai kesamaan elemen-elemen perbuatan atau keadaan dalam peristiwa yang sama yaitu :

1. Subyek pelaku tindak pidana yang sama orangnya;
2. Perbuatan material yang dilakukan sama dalam satu peristiwa;
3. Kedua putusan tersebut keduanya telah berkekuatan hukum tetap;
4. *Tempus* dan *locus delicti* yang sama;

Argumentasi Terpidana mengajukan PK karena memperlihatkan adanya suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata (*vide* Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHP) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Fakta sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Semarang) dalam putusannya pada halaman 9 alinea terakhir sampai dengan halaman 11;
2. Didalam surat dakwaan di uraikan “Pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Kampung Margorejo Timur RT.03 RW.05 Kelurahan Kemijen, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Terdakwa bersama dengan Sri Suprihatin (dalam penuntutan terpisah), dst”, jelas bahwa Penuntut Umum menguraikan perbuatan yang pemohon lakukan adalah dilakukan secara bersama-sama, sehingga dalam dakwaan harus mencantumkan *jo. Pasal 55* ayat 1 ke-I KUHP;
3. Sebelum Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Semarang) menjatuhkan putusan pada tanggal 5 Februari 2013 pada tanggal yang sama yaitu tanggal 5 Februari 2013 pemohon telah dijatuhi Hukuman dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun bersama-sama dengan adiknya Sri Suprihatin karena melakukan tindak pidana “di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang” dengan korban Tri Daryanto berdasarkan Rapat Musyawarah Majelis Hakim tanggal 3 Februari 2013 dalam Perkara Nomor 719/Pid.B/2013/PN.Smg.;
4. Perbuatan yang pemohon lakukan terhadap korban Dedy Setiawan dan Tri Daryanto adalah dilakukan dalam rangka membela diri dan dilakukan dalam tempat yang sama dan waktunya bersamaan, oleh karena itu penyidikan dan penuntutan tidak dapat dipisah (*splitzing*) tetapi harus digabungkan dalam satu perkara, mengingat pada tanggal 5 Februari 2013 pemohon bersama-sama dengan adiknya Sri Suprihatin oleh Pengadilan Negeri Semarang Nomor 719/Pid.B/2013/PN.Smg. berdasarkan Rapat Musyawarah Majelis Hakim tanggal 3 Februari 2013 sudah dijatuhi hukuman dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, sehingga menurut hukum Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat didakwa, dituntut dan dipidana untuk kedua kalinya dengan korban Dedy Setiawan, mengingat hal tersebut sudah diuraikan dalam fakta dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara pidana Nomor 719/Pid.B/2013/PN.Smg.;
5. Telah memperhatikan fakta tersebut menurut hukum Majelis hakim dalam perkara pidana Nomor 718/Pid.B/2013/PN.Smg. seharusnya menjatuhkan putusan bahwa pemohon tidak dapat dijatuhi pidana dengan alasan *ne bis in idem*, oleh karena perbuatan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali seharusnya tidak dituntut dalam dua perkara tetapi digabung menjadi satu perkara yang dikenal dengan gabungan melakukan tindak pidana yang dalam tindak pidana sering diistilahkan dengan *concursum* atau *samenloop* yang berarti perbarengan melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang;
6. Penggabungan melakukan tindak pidana juga sering dipersamakan dengan perbarengan melakukan tindak pidana yaitu seseorang yang melakukan satu perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan hukum atau melakukan beberapa perbuatan pidana yang masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri yang akan diadili sekaligus, dimana salah satu dari perbuatan itu belum mendapatkan keputusan tetap, sebagaimana diatur dalam Pasal 63 sampai 71 KUHP buku I bab VI;

7. Melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tindakan pembunuhan yang dilakukan terhadap korban Dedy Setiawan dan Tri Daryanto adalah *concursum idealis*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 KUHP;
8. Dua perbuatan yang dilakukan oleh pemohon adalah sama atau sejenis dan jangka waktu antara perbuatan yang satu dengan yang lainnya tidak boleh terlalu lama serta dilakukan ditempat dan waktu yang bersamaan, maka dengan memperhatikan uraian di atas, maka dipandang perbuatan yang dilakukan oleh pemohon adalah *concursum idealis* sehingga tidak dapat dijatuhi hukuman sendiri-sendiri.

Berdasarkan alasan permohonan PK tersebut, dengan mengajukan terdapat adanya *Nebis In Idem* sebagai dasar argumentasi Terpidana dinyatakan dikabulkannya permohonan Peninjauan Kembali Terpidana dalam perkara Tindak Pidana pembunuhan yang telah sesuai dan memenuhi ketentuan dalam Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHP yaitu putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan putusan *Judex Facti* yang nyata dalam perkara pembunuhan.

2. Kesesuaian pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dan menyatakan penuntutan tidak dapat diterima karena *Nebis In Idem* telah sesuai Pasal 266 KUHP

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim Mahkamah Agung didasarkan pada adanya pertimbangan-pertimbangan. Untuk mengetahui kesesuaian argumentasi hukum Hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan PK dan menyatakan penuntutan tidak dapat diterima karena *Nebis In Idem* telah sesuai dengan Pasal 266 KUHP, maka yang pertama perlu diperhatikan terkait dengan wewenang dari Mahkamah Agung itu sendiri.

Mahkamah Agung sendiri merupakan puncak dari kekuasaan kehakiman dalam lingkungan Peradilan Umum, Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer. Yang berarti terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Mahkamah Agung pada pokoknya merupakan pengawal Undang-Undang (Rimdan, 2012: 145). Setelah amandemen dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan secara tegas bahwa Mahkamah Agung hanya memiliki dua wewenang, yaitu mengadili pada tingkat Kasasi dan menguji peraturan perundang-undangan. Adapun kewenangan lain merupakan kewenangan tambahan yang secara konstitusional didelegasikan kepada pembentuk Undang-Undang untuk menentukan sendiri (Rimdan, 2012: 146).

Kewenangan lain yang dimiliki Mahkamah Agung terdapat beberapa Pasal dalam KUHP, antara lain (Rusli Muhammad, 2007: 119):

- a. Berwenang memeriksa keberatan Tersangka atau Terdakwa atas adanya perpanjangan Penahanan berdasarkan Pasal 29 yang telah diberikan dalam pemeriksaan Pengadilan Negeri dan pemeriksaan Banding (Pasal 29 ayat (7) KUHP);
- b. Berwenang memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa wewenang mengadili:
 - 1) Antara pengadilan dari satu lingkungan peradilan dan pengadilan dari lingkungan peradilan lain;
 - 2) Antara dua Pengadilan Negeri yang berkedudukan dalam daerah Pengadilan Tinggi yang berlainan; dan
 - 3) Di antara dua Pengadilan Tinggi atau lebih (Pasal 85 KUHP)
- c. Berwenang menangani permohonan Kasasi Demi Kepentingan Umum yang diajukan oleh Jaksa Agung terhadap suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum (Pasal 259 ayat (1) KUHP);
- d. Berwenang menangani soal Peninjauan Kembali pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 263 ayat (1) KUHP).

Telaah pada Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan Yuridis, yaitu pertimbangan Hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam Persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Sedangkan pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan dari segi non hukum/ sosiologis (Rusli Muhammad, 2007: 212-221) :

Pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 57 PK/PID/2015 adalah sebagai berikut :

Menimbang bahwa terhadap alasan PK yang diajukan oleh Pemohon PK/ Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan karena dalam putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Semarang Nomor 718/Pid.B/2013/PN.Smg tanggal 5 Februari 2014 terdapat kekhilafan Hakim terhadap kekeliruan nyata dalam memutus perkara pembunuhan.

Bahwa oleh karena Terdakwa Sri Handoko dalam kedua putusan tersebut mempunyai kesamaan elemen-elemen perbuatan atau keadaan dalam peristiwa yang sama yaitu :

1. Subyek pelaku tindak pidana yang sama orangnya;
2. Perbuatan material yang dilakukan sama dalam satu peristiwa;
3. Kedua putusan tersebut keduanya telah berkekuatan hukum tetap;
4. *Tempus* dan *locus delicti* yang sama.

Bahwa dengan dinyatakannya Terdakwa Sri Handoko terbukti bersalah dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan kepada orang yang mengakibatkan mati", sehingga elemen-elemen kekerasan kepada orang yang mengakibatkan mati tersebut telah mencakup unsur-unsur pembunuhan dan penganiayaan, dengan demikian dakwaan penuntut umum terhadap Terdakwa melakukan pembunuhan dan penganiayaan harus dinyatakan *nebis in idem* sesuai Pasal 76 KUHP, karena dalam suatu perbuatan yang sama dalam suatu peristiwa yang sama tidak dapat dituntut/dihukum untuk kedua kalinya.

Bahwa kecuali itu seandainya Penuntut Umum menganggap perbuatan Terdakwa tersebut sebagai tindak pidana *concersus idealis* tidak dibenarkan Penuntut Umum mendakwa 2 kali dengan memisah/mensplit perkara dengan dakwaan Pasal 338 KUHP dan Pasal 170 Ayat 2 ke-3 KUHP dengan mendakwa 2 (dua) kali sehingga menjadi komutatif baik dakwaan maupun pemidanaannya.

Dilihat dari kedua perkara tersebut uraian dakwaan yang disusun Penuntut Umum tidak terdapat perbedaan yang mengharuskan perkara tersebut dipisah karena waktu, tempat, pelaku dan korbannya sama, tidak ada perbedaan sama sekali. Oleh karena itu, Penuntut Umum seharusnya mendakwa dalam satu berkas perkara yang mencantumkan Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Memperhatikan Pasal 76 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon peninjauan kembali Sri Handoko cukup alasan untuk dikabulkan dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 719/Pid.B/2013/PN.Smg kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini.

Setelah mempertimbangkan terhadap alasan-alasan permohonan PK Terpidana, Mahkamah Agung mengadili mengabulkan permohonan PK Terpidana karena telah sesuai ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHP, dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 266 KUHP bahwa jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP, Mahkamah Agung mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali Terpidana, membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 719/Pid.B/2013/PN.Smg, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut. Dalam kasus ini *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum sehingga Mahkamah Agung berhak mengadili perkara tersebut sesuai dengan alasan PK yang diajukan oleh Terpidana. Berdasarkan keyakinan Hakim, kebenaran dan keadilan suatu kasus atau suatu perkara dapat diputus oleh Hakim. Putusan pengadilan yang tidak adil akan dirasakan sebagai kenistaan hidup dan kematian akal sehat (*the death of common sence*). Sebaliknya, putusan yang mengandung kebenaran dan keadilan akan menumbuhkan nilai-nilai kehidupan dan peradaban manusia. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan dan dituntut untuk mempunyai keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah dan berdasarkan keadilan yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang yang mengatur seberat atau seringnya apapun pidana yang dijatuhkan oleh Hakim, tidak akan menjadi masalah selama tidak melebihi batas minimum dan maksimum pemidanaan yang diancamkan dalam pasal yang bersangkutan.

Argumentasi oleh Hakim digunakan untuk mempertimbangkan tindak pidana yang telah terjadi dengan alat bukti yang telah diperiksa didalam persidangan untuk dicapainya suatu putusan yang rasional. Argumentasi hukum oleh Hakim biasanya dilakukan melalui pertimbangan yang pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pertimbangan Hakim dalam pengajuan PK yang diajukan oleh pemohon adalah pada pemenuhan syarat formal dan materilnya. Mahkamah Agung memeriksa permohonan PK mengenai hukumnya, Mahkamah Agung dapat memutus, menolak, atau mengabulkan permohonan PK.

Berkaitan dengan perkara yang dilakukan oleh para Terpidana, dapat diketahui bahwa argumentasi serta berdasarkan pertimbangan di atas bahwa Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 719/Pid.B/2013/PN.Smg tanggal 5 Februari 2014 dibatalkan karena *Judex Facti* dinyatakan telah salah dalam menerapkan hukum. Sehingga secara keseluruhan pertimbangan Mahkamah Agung dalam memeriksa serta memutus perkara ini, dengan mengabulkan permohonan PK Terpidana, Mahkamah Agung mengadili sendiri Terpidana.

Berdasarkan dasar-dasar pertimbangan *Judex Juris* tersebut di atas dengan mengabulkan permohonan PK Terpidana dalam tindak pidana perkara pembunuhan telah sesuai dengan Pasal 266 KUHAP.

D. Simpulan

1. Pengajuan Peninjauan Kembali atas alasan adanya kekeliruan yang nyata atau kekeliruan putusan *Judex Facti* berupa terdapat adanya *Asas Nebis In Idem* yang sebagai dasar argumentasi Terpidana dan dasar dikabulkannya permohonan Peninjauan Kembali Terpidana dalam perkara tindak pidana pembunuhan telah memenuhi rumusan dalam Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP yaitu putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan putusan *Judex Facti* yang nyata dalam perkara pembunuhan.
2. Pertimbangan *Judex Juris* dalam mengabulkan pengajuan permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara tindak pembunuhan telah mempertimbangkan kesesuaian *Asas Nebis In Idem*. Alasan Terpidana mengajukan permohonan Peninjauan Kembali dengan adanya *Nebis In Idem*, adanya *Nebis In Idem* tersebut dibenarkan oleh *Judex Juris*. Sehingga putusan *Judex Juris* mengabulkan permohonan PK Terpidana, membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 719/Pid.B/2013/PN.Smg, tanggal 5 Februari 2014, dan mengadili menyatakan penuntutan Penuntut Umum kepada Terpidana SRI HANDOKO alias HOK bin JOYO SUDIRO tidak dapat diterima karena *Nebis in Idem*. *Asas Nebis In Idem* dalam hal ini telah ada putusan berkekuasaan hukum tetap sebelumnya yang memutus perkara yang sama, dengan pihak yang sama, pada waktu dan tempat kejadian yang sama (*tempus* dan *locus delicti*-nya sama). Unsur-unsur dalam rumusan Pasal 266 KUHAP telah dipenuhi *Judex Juris* dalam menjatuhkan putusan.

E. Persantunan

Terima kasih disampaikan kepada Universitas Sebelas Maret khususnya Fakultas Hukum dan Ibu Sri Wahyuningsih Yulianti selaku Pemimbing Skripsi yang membantu penyusunan naskah penelitian ini.

F. Daftar pustaka

Adami Chazawi. 2010 *Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Raja Jakarta: Grafindo.

_____. 2011 *Pelajaran Hukum Pidana 3 Percobaan dan Penyertaan*, Jakarta Raja :Grafindo Persada.

H. Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kotemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Rimdan. 2012, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Korespondensi

Krisna Vidya Antakusuma

Sekaralas RT 01/ RW 04, Widodaren, Ngawi

HP : 085790668111. Email : kriznavak@gmail.com